

**Judul** : Umumkan Anggota Malas  
**Tanggal** : Jumat, 23 Nopember 2018  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## Umumkan Anggota Malas

DPR diminta membuka informasi data presensi kehadiran anggotanya dalam persidangan selama kampanye Pemilu 2019. Pengumuman ini bisa dijadikan referensi pemilih saat memilih caleg petahana.

**JAKARTA, KOMPAS** — Meryokapi tingkat kehadiran anggota DPR yang semakin rendah pada masa kampanye Pemilu 2019 ini, informasi tentang data presensi para anggota legislatif itu perlu secara rutin dibuka ke publik. Terkini hal itu, Mahkamah Konstitusi Dewan pun tengah mempertimbangkan memobilisasikan daftar anggota yang jarang hadir di rapat Paripurna atau rapat alat kelengkapan Dewan lainnya.

Informasi tentang kedisiplinan anggota DPR dalam menjalankan tugas legislatif, pengawasan, dan anggaran dibutuhkan masyarakat sebagai salah satu referensi saat memilih calon anggota legislatif petahana di pemilihan mendatang.

Ketua Harian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR Arsal Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/2018), mengatakan, selama ini informasi tentang presensi anggota DPR dalam rapat-rapat di parlemen tak pernah diumumkan. Setiap akhir masa sidang, pimpinan fraksi menerima rekapitulasi presensi anggotanya dari Sekretariat Jenderal DPR. Namun, data itu hanya menjadi konsumsi pimpinan fraksi dan anggota terkait.

Menurut Arsal, agar DPR tidak terus dicurigai, kegiatan anggota DPR di dalam dan di luar gedung DPR seharusnya dibuka agar bisa diakses publik. "Sejeden DPR bisa memublikasikannya di situs DPR. Sebestarnya bisa dibuka fraksi, tetapi itu juga belum pernah dimala," kata Arsal.

Informasi yang dipublikasikan juga harus utuh. Sebab, ada anggota yang tingkat keahliannya rendah karena harus menjalankan tugas keadwanaan di tempat lain. "Jadi, ukurannya harus adil. Dimasak juga anggota tidak hadir di rapat komisi karena apa? Siapa tahu dia mewakili DPR menjadi pembicara di seminar. Tugas



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyimak pidato Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2018).

DPR itu, kan, tak hanya harus di-

**Makin rendah**

Tingkat kehadiran anggota DPR pada saat ini dalam persidangan di parlemen semakin rendah. Dari daftar hadir Rapat Paripurna DPR saat Pembukaan Masa Persidangan II 2018-2019, Babak I, tercatat 241 orang dari 560 anggota DPR. Namun, saat dihitung anggota yang hadir saat rapat baru dimala, jumlah yang hadir kurang dari 100 orang (Kompas, 22/11/2018).

Arsal mengatakan, Mahkamah Konstitusi Dewan (MKD) berwenang memantau dan menindak anggota DPR yang tingkat keahliannya di bawah 40 persen dalam satu masa sidang. "Se-

harusnya itu tugas MKD, tetapi selama ini tak ada koordinasi MKD" katanya.

Dalam rapat interial yang digelar kemarin, MKD mengkritik rendahnya kehadiran anggota DPR. Menurut Ketua MKD dari Fraksi Partai Gerindra Saifuddin Dasco Ahmad, MKD akan membahas persoalan itu sebagai cara yang bisa diambil untuk meningkatkan kehadiran dengan pimpinan DPR. Rapat juga membahas kemungkinan mengumunkan anggota DPR yang sering absen. "Jika diizinkan, tak masalah diumumkan," ujarnya.

Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Golkar Ades Kalir mengatakan, MKD segera menggelar pertemuan dengan pimpinan fraksi. MKD akan meminta pin-

pinan fraksi mengatur jadwal anggota agar tingkat kehadiran tetap terjaga. "Pimpinan fraksi bisa mengatur siapa yang perlu hadir dan siapa yang di skip (diabaikan) saat berpidato," katanya.

Jika sesi pertemuan masalah anggota sering bolos rapat, MKD akan menjatuhkan sanksi seperti diatur Pasal 20 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR. Dalam aturan itu ditetapkan, ketidakhadiran dalam rapat paripurna sebanyak 40 persen dan rapat alat kelengkapan sebanyak 40 persen pada satu kali masa sidang tanpa keterangan sah pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi dikenai sanksi rugin berupa pengurangan atau terhentinya. Pengalangan

an pelanggaran diberikan sanksi sedang berupa pemindahan ke-anggotaan pada alat kelengkapan Dewan atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau jabatan alat kelengkapan Dewan. Pengalangan pelanggaran untuk tiga kali diberi sanksi berat yaitu pemberhentian sementara paling singkat tiga bulan atau pemberhentian sebagai anggota.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Angraini, MKD belum melakukan tugas sebagaimana mestinya untuk menegakkan sanksi terkait kedisiplinan anggota DPR. Pimpinan DPR dan MKD harusnya proaktif memberi laporan berkala ke publik soal kinerja anggota Dewan terutama di masa kampanye. (AGU/APA)

